



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
- b. bahwa bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi kepada setiap desa berdasarkan asas pemerataan dan asas keadilan sesuai penerimaan pajak dan retribusi masing-masing desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
5. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening pemerintah desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
8. Bagian dari hasil pajak dan bagian dari hasil retribusi daerah yang selanjutnya disebut Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
9. Rekening kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Rekening Pemerintah Desa adalah rekening sebagai tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah dialokasikan oleh pemerintah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah yang diterima oleh setiap desa dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. alokasi dasar adalah pembagian hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah secara merata untuk setiap desa ; dan
- b. alokasi berdasarkan formula adalah pembagian hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah yang dihitung berdasarkan rasio realisasi penerimaan pajak daerah perdesa tahun 2020 (n-2).

Pasal 4

Bagi desa yang tidak membayar pajak perdesaan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b hanya diberikan bagi hasil berdasarkan alokasi dasar dan tidak mendapatkan bagian alokasi berdasarkan formula.

Pasal 5

Bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah yang akan dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) masing-masing sebesar :

- a. Bagi hasil pajak daerah sebesar **Rp. 17.338.121.700,-** (*Tujuh belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*)
- b. Bagi hasil retribusi daerah sebesar **Rp.857.161.236,-** (*Delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*).

Pasal 6

Besaran bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibagi pada setiap desa dengan proporsi:

- a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing desa.

Pasal 7

- 1) Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah disalurkan kepada setiap desa dengan cara memindahbukukan dari RKUD kerekening pemerintah desa setelah APBDesa ditetapkan.
- 2) Bagi hasil pajak dan Bagi hasil retribusi daerah dikelola dan dicatat dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Pasal 8

Berdasarkan besaran bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan rumusan perhitungan pembagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 serta data realisasi penerimaan pajak dan retribusi dimasing-masing desa, besaran bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah setiap desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 77 Tahun 2021

Tanggal : 30 Desember 2021

Tentang : Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

No.	Kecamatan/Desa	Realisasi Penerimaan Pajak Perdesaan Tahun 2020	Bagi Hasil Pajak				Bagi Hasil Retribusi Daerah			
			Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula		Bagi Hasil Pajak Per Desa (Rp)	Alokasi Dasar	Rasio Realisasi	Alokasi	Bagi Hasil Pajak Per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+6	8	9	10	11=8+10
I Pagai Utara										
1	Betumonga	-	24.192.728	0,00%	-	24.192.728,00	1.196.039	0,00%	-	1.196.000,00
2	Silabu	6.717.450	24.192.728	1,71%	11.830.332	36.023.060,00	1.196.039	1,71%	584.867	1.780.906,00
3	Saumanganya	-	24.192.728	0,00%	-	24.192.728,00	1.196.039	0,00%	-	1.196.039,00
II Sipora Selatan										
1	Bosua	11.424.797	24.192.728	2,90%	20.120.603	44.313.331,00	1.196.039	2,90%	994.721	2.190.760,00
2	Beriuou	9.034.164	24.192.728	2,29%	15.910.377	40.103.105,00	1.196.039	2,29%	786.576	1.982.615,00
3	Nemnemleu	9.108.977	24.192.728	2,31%	16.042.133	40.234.861,00	1.196.039	2,31%	793.090	1.989.129,00
4	Mara	10.013.521	24.192.728	2,54%	17.635.156	41.827.884,00	1.196.039	2,54%	871.846	2.067.885,00
5	Sioban	18.893.003	24.192.728	4,80%	33.273.117	57.465.845,00	1.196.039	4,80%	1.644.955	2.840.994,00
6	Matobe	-	24.192.728	0,00%	-	24.192.728,00	1.196.039	0,00%	-	1.196.039,00
7	Saureinu	7.079.868	24.192.728	1,80%	12.468.599	36.661.327,00	1.196.039	1,80%	616.422	1.812.461,00
III Siberut Selatan										
1	Muara Siberut	12.676.181	24.192.728	3,22%	22.324.458	46.517.186,00	1.196.039	3,22%	1.103.676	2.299.714,00
2	Maileppet	5.571.051	24.192.728	1,41%	9.811.370	34.004.097,00	1.196.039	1,41%	485.054	1.681.093,00
3	Muntei	3.289.972	24.192.728	0,84%	5.794.083	29.986.811,00	1.196.039	0,84%	286.448	1.482.487,00
4	Matotonan	6.525.514	24.192.728	1,66%	11.492.307	35.685.035,00	1.196.039	1,66%	568.156	1.764.195,00
5	Madobag	-	24.192.728	0,00%	-	24.192.728,00	1.196.039	0,00%	-	1.196.039,00
IV Siberut Utara										
1	Bojakan	-	24.192.728	0,00%	-	24.192.728,00	1.196.039	0,00%	-	1.196.039,00
2	Sotboyak	4.419.765	24.192.728	1,12%	7.783.800	31.976.528,00	1.196.039	1,12%	384.815	1.580.854,00
3	Mongan Poula	-	24.192.728	0,00%	-	24.192.728,00	1.196.039	0,00%	-	1.196.039,00
4	Muara Sikabualan	755.360	24.192.728	0,19%	1.330.290	25.523.018,00	1.196.039	0,19%	65.767	1.261.806,00
5	Sirlogui	-	24.192.728	0,00%	-	24.192.728,00	1.196.039	0,00%	-	1.196.039,00
6	Malancan	2.867.464	24.192.728	0,73%	5.049.989	29.242.717,00	1.196.039	0,73%	249.661	1.445.700,00
V Siberut Barat										
1	Simatalu	6.989.470	24.192.728	1,77%	12.309.396	36.502.124,00	1.196.039	1,77%	608.551	1.804.590,00
2	Simalegi	6.146.821	24.192.728	1,56%	10.825.378	35.018.106,00	1.196.039	1,56%	535.185	1.731.223,00
3	Sigapokna	9.878.030	24.192.728	2,51%	17.396.538	41.589.266,00	1.196.039	2,51%	860.049	2.056.088,00

No.	Kecamatan/Desa	Realisasi Penerimaan Pajak Perdesaan Tahun 2020	Bagi Hasil Pajak				Bagi Hasil Retribusi Daerah			
			Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula		Bagi Hasil Pajak Per Desa (Rp)	Alokasi Dasar	Alokasi		Bagi Hasil Pajak Per Desa (Rp)
				Rasio Realisasi	Alokasi			Rasio Realisasi	Alokasi	
VI	Siberut Barat Daya									
1	Katurei	10.283.477	24.192.728	2,61%	18.110.585	42.303.313,00	1.196.039	2,61%	895.350	2.091.389,00
2	Sagulubbeg	-	24.192.728	0,00%	-	24.192.728,00	1.196.039	0,00%	-	1.196.039,00
3	Pasakiat Taileleu	46.096.814	24.192.728	11,71%	81.182.684	105.375.412,00	1.196.039	11,71%	4.013.506	5.209.545,00
VII	Siberut Tengah									
1	Saibi Samukop	10.740.314	24.192.728	2,73%	18.915.136	43.107.864,00	1.196.039	2,73%	935.126	2.131.165,00
2	Cimpungan	3.798.472	24.192.728	0,96%	6.689.620	30.882.348,00	1.196.039	0,96%	330.721	1.526.760,00
3	Saliguma	-	24.192.728	0,00%	-	24.192.728,00	1.196.039	0,00%	-	1.196.039,00
VIII	Sipora Utara									
1	Betumonga	10.000	24.192.728	0,00%	17.611	24.210.339,00	1.196.039	0,00%	871	1.196.910,00
2	Goisooinan	6.520.588	24.192.728	1,66%	11.483.632	35.676.360,00	1.196.039	1,66%	567.727	1.763.766,00
3	Tuapejat	48.048.143	24.192.728	12,20%	84.619.237	108.811.965,00	1.196.039	12,20%	4.183.402	5.379.441,00
4	Sido Makmur	10.666.140	24.192.728	2,71%	18.784.506	42.977.234,00	1.196.039	2,71%	928.668	2.124.706,00
5	Bukit Pamewa	15.806.095	24.192.728	4,01%	27.836.657	52.029.385,00	1.196.039	4,01%	1.376.187	2.572.226,00
6	Sipora Jaya	30.749.233	24.192.728	7,81%	54.153.532	78.346.260,00	1.196.039	7,81%	2.677.240	3.873.279,00
IX	Sikakap									
1	Sikakap	9.720.589	24.192.728	2,47%	17.119.264	41.311.992,00	1.196.039	2,47%	846.341	2.042.380,00
2	Taikako	6.449.277	24.192.728	1,64%	11.358.044	35.550.771,00	1.196.039	1,64%	561.518	1.757.557,00
3	Matobe	17.294.779	24.192.728	4,39%	30.458.430	54.651.158,00	1.196.039	4,39%	1.505.802	2.701.841,00
X	Pagai Selatan									
1	Sinaka	8.143.746	24.192.728	2,07%	14.342.231	38.534.959,00	1.196.039	2,07%	709.051	1.905.089,00
2	Bulasat	23.855.678	24.192.728	6,06%	42.013.055	66.205.783,00	1.196.039	6,06%	2.077.039	3.273.078,00
3	Malakopa	1.265.110	24.192.728	0,32%	2.228.029	26.420.757,00	1.196.039	0,32%	110.149	1.306.188,00
4	Makalo	12.954.541	24.192.728	3,29%	22.814.688	47.007.416,00	1.196.039	3,29%	1.127.911	2.323.950,00
	Jumlah	393.794.404	1.040.287.302	100%	693.524.868	1.733.812.169,00	51.429.674	100%	34.286.449	85.716.082,00

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET